

SKRIPSI

No Reg : 2227/PK II/08/06

**PERAN APOTEKER SEBAGAI PELAKU USAHA DITINJAU DARI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PADANG
(STUDY DI APOTEK VETERAN DAN MADYA)**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

DESTIKA RIALDITA

BP : 02140028



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

PERAN APOTEKER SEBAGAI PELAKU USAHA DITINJAU DARI HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PADANG
(STUDY DI APOTEK VETERAN DAN MADYA)
(Destika Rialdita, Nomor BP 02 140 028, 54 halaman, Fakultas Hukum, UNAND)

ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu pembahasan dan pembicaraan di masyarakat, baik dalam forum formal ataupun informal. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai unsur-unsur untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu unsur yang penting adalah kesehatan masyarakatnya terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Tenaga kesehatan berperan besar dalam bidangnya masing-masing. Di Indonesia tenaga kesehatan digolongkan dalam tenaga kedokteran, tenaga para medis, tenaga apoteker dan tenaga pengobatan yang saat ini sudah diakui. Jasa pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan konsumen memerlukan perlindungan yang oleh pemerintah diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam penulisan mengemukakan beberapa pokok permasalahan antara lain; kedudukan hukum apoteker dan peran apoteker sebagai tenaga kesehatan dan sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan sanksi terhadap Apotek yang melakukan pelanggaran hukum terhadap konsumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pembahasan yang menitikberatkan pada peraturan yang berlaku dan Kenyataan di lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer melalui studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data melalui proses *editing* yakni tidak mengambil semua data yang didapatkan tetapi hanya mengambil data yang diperlukan. Setelah dilakukan pengolahan data kemudian data dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan peran apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen di Padang.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yaitu tetap dalam ketentuan kode etiknya sebagai tenaga kesehatan, apoteker sebagai pelaku usaha tetap merupakan tenaga kesehatan yang berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan. Peran apoteker sebagai tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan peran apoteker sebagai pelaku usaha. Ada 3 (tiga) bentuk sanksi yang akan diterima oleh seorang apoteker apabila terbukti melanggar yaitu sanksi pidana dan/atau sanksi perdata dan/atau sanksi administratif.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan salah satu pembahasan dan pembicaraan di masyarakat, baik dalam forum formal ataupun informal. Indonesia sebagai Negara berkembang mempunyai unsur-unsur untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu unsur yang penting untuk mewujudkannya adalah kesehatan masyarakatnya terutama generasi muda sebagai penerus bangsa, hal tersebut berdasarkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan pancasila, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan juga sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu dapat dilakukan dengan memperhatikan peranan kesehatan. Kesehatan berdasarkan definisi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi secara umum unsur kesehatan merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit.

memperpanjang masa hidup warga masyarakat dan juga meningkatkan nilai kesehatan¹.

Pemerintah memiliki keterbatasan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan antara lain dalam hal penyediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan. Kenyataannya ketiga hal tersebut bekerja sama dengan masyarakat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, namun kerjasama yang terjadi kurang baik karena adanya kesenjangan dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman serta kebiasaan bekerja tidak disiplin antara tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri.

Tenaga kesehatan berperan besar dalam bidangnya masing-masing. Di Indonesia tenaga kesehatan digolongkan dalam tenaga kedokteran, tenaga para medis, tenaga apoteker, dan tenaga pengobatan yang saat ini sudah diakui. Tenaga-tenaga ini cukup besar peran sertanya dalam bekerja sama dengan masyarakat, di mana masyarakat sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan konsumen memerlukan perlindungan karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak terpisahkan untuk kelangsungan hidup manusia.

Obat dalam bidang kesehatan merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia atau pada hewan. Dewasa ini sekitar seratus persen upaya penyembuhan suatu penyakit menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan kimia, meskipun banyak yang terbukti berkhasiat dapat menyembuhkan tetapi jika

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Cetakan ke-1, 1987, hal 13.

salah mengkonsumsi obat dapat mengakibatkan keracunan obat. Sehingga dapat dikatakan obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun.²

Fenomena tersebut bagi masyarakat berhubungan dengan bidang kesehatan mengenai obat-obatan, dengan mengesampingkan narkotika dan obat-obatan terlarang. banyak jenis obat yang termasuk keras dan awam bagi masyarakat umum telah didistribusikan secara bebas maupun bebas terbatas tanpa ada pembatasan-pembatasan ataupun informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai konsumen. Fenomena tersebut menimbulkan terjadinya transaksi jual-beli obat baik di toko obat, pedagang eceran, maupun di apotek antara pedagang sebagai pelaku usaha dan konsumen menjadi transaksi yang kurang baik. Transaksi-transaksi jual-beli obat baik dengan resep maupun tanpa resep dewasa ini banyak menimbulkan masalah. Permasalahan tersebut terjadi karena tidak adanya hubungan dua arah antara masyarakat sebagai konsumen dan apoteker sebagai pelaku usaha, di mana seharusnya pelaku usaha tidak merugikan konsumen dan konsumen pun tidak merugikan pelaku usaha. Apoteker sebagai pelaku usaha seharusnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dalam hal memberikan informasi yang baik, jelas dan jujur.

Permasalahan tersebut di atas banyak memberikan laporan mengenai masalah keamanan obat yang dimuat di dalam media massa yang menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat terhadap obat bukan hanya merupakan aspek ekonomi tetapi juga aspek kesehatan. Sikap konsumen terhadap obat berbeda

² Moh Arief. *Prinsip Umum Dan Dasar Farmakologi*, Gadjah Mada Press, cetakan ke-2, 2000, hal 3

dibandingkan dengan sikap mereka terhadap barang konsumsi lainnya.³ Konsumen dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lemah karena konsumen kurang mempunyai wawasan yang luas mengenai obat itu sendiri dan kurang mengerti hak-hak yang mereka miliki dan tidak semua konsumen mempunyai pengetahuan serta pendidikan mengenai kesehatan. Oleh karena itu apoteker dibutuhkan dalam memberikan dan menjadi informasi bagi masyarakat sesuai dengan profesinya dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan⁴. Di samping itu harus mampu bertanggung jawab atas apoteknya sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh apoteker selaku pelaku usaha, namun pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, keprofesionalitasan seorang apoteker tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yakni sebagai tenaga kesehatan dalam bidangnya maupun sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian penulisan hukum dengan judul "Kedudukan Hukum Apoteker sebagai Pelaku Usaha Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen di Padang". Sebagai tenaga kesehatan, Apoteker dapat berperan sebagai pengusaha, tenaga kesehatan di rumah sakit dan pengelola apotek. Akan tetapi pada hakekatnya apoteker adalah seorang professional yang terikat oleh sumpah dan kode etik apoteker. Secara teoritis peranan sebagai pengusaha dan professional dianggap sebagai dua hal yang bertentangan, Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan

³ Moh Arief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gajah Mada Press, cetakan ke-3, 1997, hal 152.

⁴ Soerjono Soekanto, *Aspek Hk. Apotek dan Apoteker*, mandar maju, Bandung, cetakan ke-1, 1990, hal 8.

hukum apoteker sebagai pelaku usaha jika ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen ?
2. Apakah peran Apoteker sebagai tenaga kesehatan bertentangan dengan peran apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen ?
3. Apakah ada sanksi terhadap Apotek yang melakukan pelanggaran hukum terhadap konsumen?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang telah dilaksanakan mempunyai tujuan yaitu ;

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui pertentangan antara peran apoteker sebagai tenaga kesehatan dengan peran apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui sanksi terhadap apotek yang melakukan pelanggaran hukum terhadap konsumen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yaitu tetap dalam ketentuan kode etiknya sebagai tenaga kesehatan. Dalam menjalankan apoteknya seorang apoteker harus lebih mengutamakan fungsinya sebagai tenaga kesehatan bukan sebagai pelaku usaha murni. Jadi dalam mendapatkan keuntungan apoteker tetap terikat oleh profesinya sebagai apoteker.
2. Peran apoteker sebagai tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan peran apoteker sebagai pelaku usaha (pemilik), tetapi akan memicu timbulnya konflik kepentingan apabila tidak adanya pemisahan kedua peran tersebut secara tegas. Apotek adalah badan usaha yang dikelola oleh apoteker dan terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu :
 - a. Pemilik (*owner*)
 - b. Pekerja atau tenaga kerja

Peran apoteker sebagai pemilik (*owner*) adalah menjalankan pekerjaan secara teknis farmasi sesuai dengan sumpah profesinya dan sebagai manager yang mempertahankan usaha demi tercapainya keuntungan tertentu. Hal ini mengakibatkan kinerja apoteker tidak sesuai dengan kode etik profesi dan memicu timbulnya konflik kepentingan, sehingga pengabdian apoteker terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan tidak terwujud secara baik. Apoteker sebagai

pekerja atau tenaga kerja memiliki peran menjalankan pekerjaan secara teknis kefarmasian dan pengabdian diri kepada masyarakat sesuai dengan sumpah profesinya. Hal ini mengurangi resiko timbulnya konflik kepentingan karena apoteker dapat mengabdikan dirinya terhadap masyarakat secara total tanpa ada pembatasan kebebasan profesi.

3. Sanksi yang akan diterima oleh seorang apoteker apabila terbukti melanggar adalah sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dan/atau sanksi perdata. Selain itu juga terdapat sanksi sosial yaitu berupa pengumuman keputusan hakim.

B. SARAN

1. Peran apoteker sebagai tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan peran apoteker sebagai pelaku usaha, tetapi peran tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Salah satu upaya yang dapat ditetapkan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan adalah apoteker sebagai tenaga professional bekerja sesuai kode etik profesinya dan memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas sebagai pembatasan tugas dan fungsi dalam memiliki dan/atau mengelola apotek. Dengan demikian peraturan pemerintah yang mengatur pemisahan apoteker dalam menjalankan tugas dan fungsi mengelola dan/atau memiliki apotek perlu disusun kembali secara tegas.
2. Profesi merupakan faktor penting dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerja, dengan pengetahuan yang dimiliki melalui jenjang pendidikan, seseorang akan semakin mampu mengalokasikan pemikirannya dengan baik

dan cenderung tidak berlebihan sehingga dapat bekerja dengan baik. Tingkat pendidikan dan penerapan ilmu merupakan faktor yang menentukan produktivitas dan akhirnya terpenuhi kepentingan tingkat pendapatan seseorang dan kebutuhan masyarakat. Maka investasi dalam sumber daya manusia merupakan hal yang perlu dilakukan.

3. Guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi barang, maka sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen merupakan hal yang penting di samping juga seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan dan pendidikan meningkatkan pengetahuan konsumen dan pelaku usaha akan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bertram G. Katzung, 2001, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Salemba Medika.
- ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia), 1999, *Panduan Profesi Apoteker Indonesia*, Jakarta.
- Moh arief, 2000, *Prinsip Umum Dan Dasar Farmakologi*, Gadjah Mada Press, Jogyakarta.
- Moh Arief, 1997, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gadjah Mada University Press, Jogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazution, A.Z, 1999, *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Bandung.
- Sianturi, R, 1981, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Peraturan Perundang-Undangan kesehatan*, Simposium Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Aspek Hk. Apotek dan Apoteker*, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yusuf, Sofie, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, T. Citra Aditya Bakti.

B. Makalah

- Jurnal Hukum Bisnits, Volume 8 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.